

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR :03 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan Kota Metro sebagai Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraannya perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam Pembangunan Daerah;
 - bahwa untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia salah satunya melalui Pendidikan Luar Sekolah berupa Lembaga Kursus untuk itu perlu dilakukan pembinaan oleh Aparat Pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap Lembaga-lembaga Kursus;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan kursus.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.1/08/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro;
- g. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat Pembayaran Retribusi;
- h. Kursus adalah Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan, ketinggian atau jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- i. Izin Penyelenggaraan adalah pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan/menyelenggarakan kursus;
- j. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi program, bahan pelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- k. Kurikulum kursus adalah kurikulum yang disusun oleh lembaga kursus untuk jenis kursus yang diselenggarakan di Lembaga tersebut ;
- l. Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa layanan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus dipungut Retribusi atas Izin Penyelenggaraan Kursus, Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Kursus, dan Retribusi Pengesahan Sertifikat Kursus.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Penyelenggaraan Kursus, Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Kursus, dan Pengesahan Sertifikat Kursus.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh perscorangan, sekelompok orang, Badan Hukum, dan atau Badan Usaha dengan atau tanpa mencantumkan kata "Kursus" yang menyelenggarakan kegiatan kursus ;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV TATA CARA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, badan hukum dan atau badan usaha yang menyelenggarakan kursus, wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melengkapi persyaratan kursus yang berkaitan dengan : kurikulum, tenaga pendidik, ruang belajar, serta dilengkapi dengan rekomendasi dari Lurah dan diketahui Camat setempat;
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan kursus dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (4) Izin penyelenggaraan dimaksud ayat (1) berlaku selama penyelenggaraan kursus tidak berubah jenis kegiatannya;
- (5) Bentuk dan macamnya izin penyelenggaraan ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (6) Izin penyelenggaraan dimaksud ayat (3) wajib didaftar ulang setiap kali habis masa berlakunya.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan lembaga kursus wajib melaporkan keberadaan Lembaga Kursus kepada Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan diberikan status "Tercatat";
- (2) Apabila seluruh persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan telah dipenuhi maka permohonan izin dapat langsung diproses;
- (3) Tenggang waktu diberikan sekurang-kurangnya selama 3 bulan bagi Lembaga Kursus yang belum dapat memenuhi sebagian persyaratan. Selama tenggang waktu tersebut Lembaga Kursus yang bersangkutan dalam pembinaan Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

- (4) Evaluasi akan dilakukan dalam tempo 1 bulan sejak Lembaga Kursus tercatat di Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Apabila dalam tempo tersebut Lembaga Kursus yang bersangkutan belum dapat memenuhi persyaratan maka evaluasi akan dilakukan pada bulan berikutnya;
- (5) Apabila dalam tempo 3 bulan sejak Lembaga Kursus mencatatkan diri, persyaratan yang ditentukan tidak dapat dilengkapi maka permohonan izin tidak dapat diproses dan lembaga kursus tersebut dinyatakan ditutup;
- (6) Sebelum izin diterbitkan dilarang memasang papan nama di luar gedung atau di luar kavling lokasi kursus;
- (7) Dilarang melakukan kegiatan lain diluar ketentuan perizinan yang diberikan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Klasifikasi Lembaga Pendidikan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah untuk menjamin mutu penyelenggaraan lembaga kursus diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai Pasal 6 ayat (2);
- (2) Untuk membantu meningkatkan mutu Pendidikan Luar Sekolah Pemerintah Daerah mengklasifikasikan Lembaga Kursus Dalam 4 type : C,B,A dan type Khusus;
- (3) Masa berlaku perizinan diberikan kepada lembaga kursus :
 - Type C selama 1 Tahun.
 - Type B selama 2 Tahun.
 - Type A selama 3 Tahun.
 - Type Khusus selama 10 Tahun.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan kursus setiap penyelenggara kursus wajib melaporkan keadaan kursus setiap triwulan meliputi jumlah warga belajar, jumlah staf pengajar, jumlah tenaga administratif (pengelola) keadaan sarana prasarana belajar mengajar;
- (2) Setiap penyelenggara kursus wajib melaksanakan pengujian dan sertifikasi;
- (3) Pengujian dan sertifikasi dilaksanakan dalam skala Lokal dan Nasional;
- (4) Setiap penyelenggara kursus wajib melaporkan pelaksanaan ujian lokal 2 minggu sebelumnya, dan akan dimonitor oleh petugas yang ditunjuk;
- (5) Setiap warga belajar yang telah lulus ujian lokal berhak mendapat sertifikat dari Lembaga Kursus;
- (6) Pemberian Sertifikat lokal wajib mendapat pengesahan dari Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (7) Ujian Nasional dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan Kurikulum Nasional;
- (8) Warga belajar yang telah lulus ujian Nasional memperoleh Ijazah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Setiap Lembaga Pendidikan Kursus yang mendapatkan persetujuan Izin Penyelenggaraan, Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan, dan pengesahan Sertifikat wajib membayar Retribusi;

(2) Besarnya Retribusi tersebut pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	RUMPUN PENDIDIKAN/ JENIS KURSUS	RETRIBUSI		
		Izin Penyelenggaraan	Daftar Ulang	Pengesahan Sertifikat
I	<p><u>Kerumahtanggaan/Keluarga dan Jasa</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus Usaha Jasa Boga 2. Kursus Membuat Hantaran 3. Kursus Perhotelan 4. Kursus Pramuwisma dan Pramuniaga 5. Lain-lain sesuai Perkembangan 	<p><u>Khusus :</u> Rp. 500.000,-</p>		
II	<p><u>Rumpun Pendidikan Kerajinan, Kesehatan, Kesenian dan olahraga</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus Tata Kecantikan Rambut dan Kulit 2. Kursus Akupuntur 3. Kursus Rias Pengantin 4. Kursus Pramubalita 5. Kursus Merancang Busana 6. Kursus Modelling 7. Kursus Merangkai Bunga 8. Kursus Musik/Vokal 9. Kursus Pertamanan 10. Kursus Senam 11. Lain-lain sesuai perkembangan 	<p>Type : C = Rp. 150.000,- B = Rp. 175.000,- A = Rp. 200.000,- <u>Khusus :</u> Rp. 500.000,-</p>	<p>Type : C = Rp. 125.000,- B = Rp. 150.000,- A = Rp. 175.000,-</p>	<p>Rp. 1000,-/lembar</p>

III	<u>Perkantoran dan Bahasa</u> 1. Kursus Kesekretarisan 2. Kursus Akutansi 3. Kursus Mengetik 4. Kursus Komputer 5. Kursus Bahasa 6. Lain-lain sesuai perkembangan	Type : C = Rp. 200.000,- B = Rp. 225.000,- A = Rp. 250.000,- <u>Khusus :</u> Rp. 500.000,-	Type : C = Rp. 175.000,- B = Rp. 200.000,- A = Rp. 225.000,-	Rp. 1000,-/lembar
IV	<u>Kursus Bimbingan Belajar</u>	Type : C = Rp. 200.000,- B = Rp. 225.000,- A = Rp. 250.000,-	Type : C = Rp. 175.000,- B = Rp. 200.000,- A = Rp. 225.000,-	Rp. 1000,-/lembar

- (3) Selain Retribusi tersebut diatas pengajuan Izin Penyelenggaraan Kursus, Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Kursus serta Pengesahan Sertifikat dikenai biaya administrasi. Besar administrasi adalah sebagai berikut :
- Izin Penyelenggaraan Kursus Rp. 15.000,-
 - Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Kursus Rp. 10.000,-
 - Pengesahan setiap Sertifikat Rp. 500,-
- (4) Dilarang memungut Biaya diluar besarnya tarif yang telah ditentukan.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diluar berdasarkan atas kriteria yang dapat dipenuhi oleh suatu Lembaga Pendidikan Kursus.

BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada azas pemerataan dan keadilan serta untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat yang timbul dari kegiatan pembinaan dan pelayanan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (3) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada bendahara penerima dinas untuk dibukukan.

BAB XIII

TATA CARA ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Pasal 16

Bukti Setoran Retribusi dibukukan pada buku penerimaan pembantu Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pelaksana.

BAB XIV

SANGSI PELANGGARAN

Pasal 17

- (1) Terhadap Lembaga Pendidikan Kursus yang tidak mematuhi salah satu ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dikenai sangsi pelanggaran :
 - a. Kegiatan belajar mengajar dihentikan untuk sementara.
 - b. Proses pemberian izin penyelenggaraan ditunda.
 - c. Diwajibkan membayar denda sebanyak 5 kali besarnya tarif Retribusi Izin penyelenggaraan yang sesuai dengan type masing-masing Lembaga Pendidikan Kursus.
- (2) Pelanggaran terhadap beberapa ketentuan yang terdapat pada pasal 6 dan pasal 7 dikenai denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 .-;
- (3) Pengenaan sangsi dilaksanakan atas dasar Perintah Kepala Daerah;
- (4) Perolehan atas denda dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah .

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Tata Laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 03 TAHUN 2002
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang Program Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui jalur pendidikan Luar Sekolah maka perlu diadakan pembinaan dan penerbitan Izin Penyelenggaraan Kursus.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Masing-masing pasal 1 s.d 7 cukup jelas

Pasal 8 ayat (4) : Suatu Lembaga Pendidikan diklasifikasikan dalam type :

C. bila memiliki :

I. Prasarana milik sendiri atau menyewa yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

1. Ruang Kantor
2. Ruang Teori dan Praktek
3. Kamar Kecil

II. Sarana yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

1. Buku Pelajaran/Diklat
2. Alat Praktek
3. Meja Kursi
4. Almari
5. Papan Tulis

III. Personalia yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

1. Pimpinan
2. Pengajar

IV. Jumlah Siswa 1 s.d 25 orang

C. Bila memiliki :

I. Prasarana milik sendiri atau menyewa yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

1. Ruang Tata Usaha
2. Ruang Pimpinan
3. Ruang Teori
4. Ruang Praktek
5. Kamar Kecil

II. Sarana yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

1. Buku Pelajaran/Diklat
2. Alat Praktek
3. Meja Kursi
4. Almari
5. Papan Tulis
6. Sarana air bersih
7. Listrik

III. Personalia yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

1. Pimpinan
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Staf Tata Usaha
4. Staf Pengajar

IV. Jumlah Siswa 25 s.d 100 orang

A. Bila memiliki :

I. Prasarana milik sendiri yang terdiri atas:

1. Lobi/Ruang Transit
2. Ruang Tata Usaha
3. Ruang Pimpinan
4. Ruang Teori
5. Ruang Praktek
6. Kamar Mandi/Kecil

II. Sarana yang terdiri atas:

1. Buku Pelajaran/Diklat
2. Alat Praktek
3. Meja Kursi
4. Almari
5. Papan Tulis
6. Sarana air bersih
7. Telepon
8. Listrik

III. Personalia yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya :

1. Pimpinan
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bagian Pendidikan
4. Kepala Bagian Promosi
5. Staf Pengajar
6. Staf Tata Usaha

IV. Jumlah Siswa lebih dari 100 orang

Type Khusus adalah : Type A yang sekurang-kurangnya dapat mempertahankan keriterianya selama 3 tahun berturut-turut

Masing-masing pasal 9 s.d 21 cukup jelas

(Tambahhan Lembaran Dacrah Nomor)